



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 412.1.05/ 279 /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN FASILITASI PENGELOLAAN BUMDES
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) perlu membentuk Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5495);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pembina dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas Melaksanakan Pembinaan dan Memberikan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes, Administrasi Organisasi dan Administrasi Keuangan;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan BUMDes Kabupaten penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Kantor Kecamatan Pembudayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kabag Keuangan Setkab Penajam Paser Utara
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 412.1.05/279 / 2014
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2014

**KOMPOSISI TIM PEMBINA DAN FASILITASI PENGELOLAAN BUMDES
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014**

- Pengarah I : Bupati Penajam Paser Utara
- Pengarah II : Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kasubbid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. **Drs. H. Yogyana**
Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. **Nuryulianita Sunawardhati, S.Sos**
Kasubbid pemberdayaan Pengelolaan SDA dan TTG
 3. **Jacky Habiebie, ST, MT**
Kasubbag Administrasi Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. **Hj. Kamendana, S.Sos**
Kasi Industri pada Dinas KUKM Perindagkop Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. **Junaidi, S.Sos**
Kasubbid PKKDK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. **Ir. Paduppai**
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. **Ir. Muhamad Haslan Mallu, MMA**
Kasi BUP dan PHPTP Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. **Wahidin Alaudin, SP, MURP**
Kasubbid SDM dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara
 9. **Moh Nasir Abd Majid, SP**
Kasi PM-Kessos Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
 10. **Muhammad Isak, SP, MP**
Kasi PM-Kessos Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
 11. **Sabransyah**
Kasi PM-Kessos Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara

12. **Ahmad Bastian, S.Sos**

Kasi PM-Kessos Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam
Paser Utara

Sekretariat

- : 1. Andi Rina Febriana, SP
2. Bahrin
3. Ahmad Bone
4. Tri Astuti

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.